



**PENETAPAN**

**Nomor 944/Pdt.G/2024/MS.Lsk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH SYAR'IAH LHOKSUKON**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara harta bersama antara:

**SAFRINA BINTI ISMAIL**, NIK. 1173014107830026, tempat dan tanggal lahir, Kandang, 26 Mei 1983, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di LR Panyang Gampong Keutapang Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Desember 2024 memberikan kuasa kepada SYAUQAD, S.H., -Advokat-Penasihat Hukum, berkantor pada Law Office "SYAUQAD, S.H. & PARTNERS" beralamat di Jl. Malikussaleh Kota Lhoksukon-Aceh Utara, Aceh, dengan domisili elektronik pada alamat email [syauqad\\_sh@yahoo.com](mailto:syauqad_sh@yahoo.com)., sebagai **Penggugat**.

Lawan

**M. SYAHREL BIN M. ZEINI RISYAD**, NIK. 1173011604740001 tempat dan tanggal lahir, Desa Keutapang, 16 April 1974, umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal LR Panyang Gampong Keutapang Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan register perkara Nomor 944/Pdt.G/2024/MS.Lsk, tanggal 17 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 944/Pdt.G/2024/MS.Lsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah mantan isteri Tergugat, sesuai dengan Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor: 683/Pdt.G/2024/MS.LSK tanggal 14 Oktober 2024, dengan Akta Cerai Nomor: 655/AC/2024/MS.Lsk tanggal 31 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta dalam perkawinan, baik itu harta bersama maupun harta bawaan masing-masing, termasuk hutang piutang yang berkaitan antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Bahwa selama dalam masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama, yaitu:
  - a) 1 (satu) petak tanah kebun seluas 80 M<sup>2</sup> (delapanpuluh meter persegi), yang terletak di Gampong Keutapang Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara, berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor:280/SKKT/12/2024, dengan batas-batasnya:
    - Sebelah Utara : dengan tanah kebun M. Halim (30 M<sup>2</sup>);
    - Sebelah Selatan : dengan tanah dan bangunan H. Syukri (28 M<sup>2</sup>);
    - Sebelah Timur : dengan jalan Lorong Panyang (11 M<sup>2</sup>);
    - Sebelah Barat : dengan tanh kebun H. Abdul Manaf (11 M<sup>2</sup>);Objek aquo dibeli pada tahun 2011 dari M. Halim, warga Gampong Keutapang Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara. Pembelian mana objek aquo dilakukan masih dalam masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan dengan uang hasil bersama antara Penggugat dengan Tergugat, Objek aquo beserta sertifikat sekarang berada dalam penguasaan Tergugat;
  - b) 1 (satu) petak tanah pekarangan seluas 90.9 M<sup>2</sup> (Sembilanpuluh koma Sembilan meter persegi), beserta 1 (satu) unit rumah permanen 1 (satu) lantai dengan ukuran keseluruhan 64 M<sup>2</sup> (enampuluh empat meter persegi) dan 1 (satu) unit ruko dengan ukuran 17 M<sup>2</sup> (tujuh belas meter persegi) diatasnya, yang terletak di Gampong Keutapang Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara, berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 279/SKKT/12/2024, dengan batas-batasnya:

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 944/Pdt.G/2024/MS.Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : dengan tanah dan bangunan Ratna Sari (34 M<sup>2</sup>);
- Sebelah Selatan : dengan tanah dan bangunan Fatimah dan tanah kebun Sakdiah (33.90 M<sup>2</sup>);
- Sebelah Timur : dengan tanah dan Bangunan Andi Murtadha (11,5 M<sup>2</sup>);
- Sebelah Barat : dengan jalan lorong panyang (11.5 M<sup>2</sup>);

Objek aquo dibeli pada Februari 2016 dari Nurlita Binti M. Zeini Risyad, warga Gampong Keutapang Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara. Pembelian mana objek aquo dilakukan masih dalam masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan dengan uang hasil bersama antara Penggugat dengan Tergugat Sedangkan pembangunan rumah dilakukan sejak Mei 2016 dan pembangunan ruko dilakukan pada tahun 2022 dengan uang hasil bersama antara Penggugat dengan Tergugat, sekarang ditempati bersama oleh Penggugat dan anak-anak;

4. Bahwa selain harta bersama sebagaimana pada posita angka 3 (tiga) huruf (a) dan (b) di atas, selama dalam masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hutang bersama pada saudara Muhammad Ikhsan dengan hutang uang sebesar Rp.20.000.000,- (duapuluh juta rupiah). dilakukan pada masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;-----

5. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian, maka menurut hukum seluruh harta bersama sebagaimana pada posita angka 3 (tiga) huruf (a) dan (b) Gugatan Penggugat di atas harus dibagi 2 (dua) antara Penggugat dengan Tergugat;-----

6. Bahwa Penggugat telah berusaha meminta bagian hak Penggugat kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat bersikeras dengan pendiriannya dan tidak bersedia memberikan bagian hak Penggugat secara adil. Karenanya permasalahan harta bersama ini sudah tidak dapat lagi diselesaikan dengan cara sukarela antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan harta bersama ini kepada Mahkamah Syar'iyah

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 944/Pdt.G/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lhoksukon, kiranya gugatan Penggugat telah beralasan menurut hukum dan dapat diterima untuk seluruhnya;

7. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat mendapatkan keadilan, kepastian hukum, dan terpenuhinya hak-hak Penggugat, serta ada kekhawatiran dari Penggugat akan terjadinya pengalihan atas harta bersama oleh Tergugat kepada kepihak lain, maka beralasan menurut hukum Penggugat memohon agar Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon menetapkan dan meletakkan Sita Marital (*marital beslaag*) terhadap harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat pada posita angka 3 (tiga) huruf (a) dan (b) pada gugatan di atas;
8. Bahwa oleh karena Tergugat masih menguasai dan tidak bersedia membagi secara sukarela seluruh harta bersama dengan Penggugat, untuk itu sangat patut apabila kepada Tergugat dihukum untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian harta bersama yang menjadi hak Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa adanya beban dan ikatan hukum apapun dengan pihak ketiga, dan jika tidak dapat dibagi dalam bentuk barang (natural) maka dapat dijual lelang dimuka umum melalui Kantor Lelang Negara, dan hasilnya dibagi 2 (dua) untuk Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa agar Tergugat nantinya bersedia secara sukarela memenuhi isi putusan dalam perkara harta bersama ini, mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.500.000,- (limaratus ribu rupiah) perhari secara tunai dan sekaligus, setiap Tergugat lalai melaksanakan isi putusan, terhitung sejak putusan ini diucapkan dan sehingga dilaksanakan;
10. Bahwa oleh karena gugatan harta bersama ini timbul akibat tindakan sewenang-wenang dan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka sangatlah patut dan beralasan menurut hukum segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Berdasarkan alasan gugatan di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili, dan memutuskan demi hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan harta pada posita angka 3 (tiga) huruf (a) dan (b) sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 944/Pdt.G/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membagikan harta bersama pada posita angka 3 (tiga) huruf (a) dan (b) dan angka 2 (dua) petitum masing-masing  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian untuk Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian harta bersama yang menjadi hak Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa adanya beban dan ikatan hukum apapun dengan pihak ketiga, dan jika tidak dapat dibagi dalam bentuk barang (natural) maka dapat dijual lelang dimuka umum melalui Kantor Lelang Negara, dan hasilnya dibagi 2 (dua) untuk Penggugat dan Tergugat;
5. Menetapkan hutang pada posita angka 4 (empat) sebesar Rp.20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) sebagai hutang bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Menetapkan hutang bersama pada posita angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) petitum masing-masing  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian untuk Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian hutang pada posita angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) petitum secara tunai dan sekaligus, dan apabila Tergugat tidak bersedia membayarnya secara sukarela maka dibayar dengan cara dipotong dari harta bersama bagian Tergugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp.500.000,- (limaratus ribu rupiah) perhari secara tunai dan sekaligus, setiap Tergugat lalai menjalankan isi putusan ini, sejak diucapkan sampai dilaksanakan;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada verzet, banding dan kasasi dari Tergugat (*uit voerbaar bij voorraad*);
10. Menyatakan sah dan berharga Sita Marital yang diletakkan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dalam perkara ini;
11. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

## A t a u:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 944/Pdt.G/2024/MS.Lsk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan perkara secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dilaksanakan mediasi dengan meditor Ismail, S.H., M.H., dan berdasarkan laporan mediasi tertanggal 20 Januari 2025 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan ke tahap jawab menjawab;

Bahwa pada agenda sidang masuk ke tahap pembuktian, Penggugat menyatakan ingin mencabut perkaranya;

Bahwa Tergugat tidak keberatan dengan permohonan Penggugat tersebut;

Bahwa terhadap permohonan pencabutan tersebut, perlu dibuatkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg jo. Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Kuasa Penggugat patut dan dapat mewakili kepentingan Penggugat serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa mediasi tidak mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa setelah agenda jawab menjawab, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan setelah Tergugat menyampaikan jawaban dan terhadap pencabutan tersebut Tergugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 271-272 Rv.,;

*Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 944/Pdt.G/2024/MS.Lsk*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena demikian permohonan Penggugat patut untuk dikabulkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat.
2. Menyatakan pemeriksaan perkara Nomor 944/Pdt.G/2024/MS.Lsk., selesai karena dicabut.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp340.000,00 (*tiga ratus empat puluh ribu rupiah*);

## Penutup

Demikian diputusan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Ranie Sayulina, S.H.I., S.K.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Riki Dermawan, S.H.I., M.H., dan Muhammad Naufal, S.Sy., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Fadhlullah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat.

Ketua Majelis

Ranie Sayulina, S.H.I., S.K.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 944/Pdt.G/2024/MS.Lsk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Riki Dermawan, S.H.I., M.H.

Muhammad Naufal, S.Sy.

Panitera Pengganti

Fadhlullah, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Proses	:	Rp 60.000,00
3. Panggilan	:	Rp200.000,00
4. PNBP panggilan	:	Rp 20.000,00
5. PNBP pencabutan	:	Rp 10.000,00
6. Redaksi	:	Rp 10.000,00
7. Meterai	:	Rp 10.000,00

---

<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp340.000,00</b>
---------------	---	---------------------

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 944/Pdt.G/2024/MS.Lsk